

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 85 tahun 1989

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN MATERIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa agar tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990 dapat mencapai hasil yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendaharawan Material dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama bendaharawan Material dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendaharawan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab pada atasan langsungnya masing-masing.

KETIGA : Atasan langsung dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan lewat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1989 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 13 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Bendaharawan dan atasan langsung-dinasud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b



LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan

Nomor : 85 tahun 1989
Tanggal : 13 Maret 1989

NO	DATA	NIP	GOL	KANTOR/DINAS	JENIS BENDAHARA	ATASAN LANGSUNG
1	STAF	NIP 510020299	II/a	Dinas PUD Kabupaten Dati II Le- mongan.	Bendaharawan materiel pe- da Dinas PUD Kabupaten - Dati II Lamongan.	Kuasa materiel/Kepala Dinas PUD Kabupaten Dati II Lamongan.
2	NASROEN	NIP 510057358	I/d	Dinas Pendayagunaan Daerah Kebu- pa- ten Dati II Lamongan.	Bendaharawan materiel pe- da Dinas Pendayagunaan Dea- rah Kabupaten Dati II Le- mongan.	Kuasa materiel/Kepala Dinas Pen- dayagunaan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
3	WATIH UTAMKI	NIP 140075007	II/c	Dinas Kesehatan Daerah Kebu- pa- ten Dati II Lamongan.	Bendaharawan materiel - obat-obatan pada Dinas - Kesehatan Daerah kabu- pa- ten Dati II Lamongan.	Kuasa materiel/Kepala Seksi Peru- lisan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
4	KASTARI	NIP 510103207	II/a	Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.	Bendaharawan materiel/Be- rang pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.	Kuasa materiel/Kepala Urusan U- mum pada Dinas Kesehatan Dea- rah Kabupaten Dati II Lamongan.

Seluruh sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortago

SUPARDI, SH

NIP 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMMAD SAFITRI AS'ARI
NIP 010052819

